



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa penataan kelembagaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja perlu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang ditetapkan dan mensinergikan dengan struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan untuk optimalisasi fungsi pendapatan perlu dibentuk Dinas Pendapatan Kota Kediri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG DINAS DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Dinas Pendapatan;

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
  10. Dinas Pertanian;
  11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1.Sub Bagian Umum;
    - 2.Sub Bagian Keuangan;
    - 3.Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Sosial, membawahi :
    - 1.Seksi Bina Swadaya Sosial;
    - 2.Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
    - 3.Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
  - d. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1.Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - 2.Seksi Hubungan Industrial;
    - 3.Seksi Pelayanan Syarat-syarat Kerja.
  - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1.Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - 2.Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
    - 3.Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Nomenklatur pada Bagian Kedelapan dan ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan

Paragraf 1

Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
  - (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan; dan
    - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
    1. Seksi Pendataan dan Penilaian;

2. Seksi Penetapan dan Pelayanan;
  3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
    1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
    2. Seksi Pembukuan Benda Berharga;
    3. Seksi Pelaporan.
  - e. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
    1. Seksi Penagihan;
    2. Seksi Keberatan dan Pengkajian;
    3. Seksi Pemeriksaan.
  - f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
    1. Seksi Evaluasi PAD;
    2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
    3. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
5. Bagan Susunan Organisasi dalam Lampiran IV dan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

## Pasal II

Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 Januari 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 24 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd.

**AGUS WAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi dan tata kerja dinas di Kota Kediri didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, maka Pemerintah Kota Kediri telah membentuk organisasi perangkat daerah. Jumlah organisasi dinas daerah di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 terdiri atas 12 Dinas.

Berdasarkan pembobotan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Besaran organisasi Dinas Daerah Kota Kediri yang memiliki nilai 58 masuk pada kisaran interval antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) paling banyak 15 (lima belas) dinas.



Dengan mengacu ketentuan Pasal 21 ayat (2) tersebut diatas Kota Kediri dapat menentukan besaran organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam penyusunan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Dengan demikian jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah harus dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, kondisi daerah dan analisis jabatan serta analisis beban kerja.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimilisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan dinas daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan susunan bidang dan seksi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang ditetapkan dan

mensinergikan dengan struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk optimalisasi fungsi Pendapatan maka dirasa perlu untuk membentuk Dinas Pendapatan yang terpisah dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

### Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 22

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.


**DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631002 199003 2 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. SAMSUL ASHAR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd.

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 199003 2 003

**H. SAMSUL ASHAR**